



**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI  
DESA SAYUR MAHINCAT KECAMATAN  
BARUMUN SELATANKABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam  
Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

**OLEH:**

**NUR KHOIRIA NASUTION  
NIM. 18 304 00012**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI  
DESA SAYUR MAHINCAT KECAMATAN  
BARUMUN SELATAN KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam  
Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

**OLEH:**

**NUR KHOIRIA NASUTION  
NIM. 18 304 00012**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.**  
**NIP. 196606062002121003**

**PEMBIMBING II**

**Yuli Evivanti, S.E., M.M.**  
**NIDN. 2008078501**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximlll (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Hal : Skripsi  
an. **Nur Khoiria Nasution**  
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, 28 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Ibu Dekan FDIK  
Universita Islam Negeri Syek Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **NUR KHOIRIA NASUTION** yang berjudul: **"Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
NIP. 196606062002121003

PEMBIMBING II

**Yuli Eviyanti, S.E., M.M**  
NIDN. 2010078302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximilll (0634) 24022Website: uinsyahada. ac. id

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama :NUR KHOIRIA NASUTION**  
**NIM :18 304 00012**  
**Fak/Prodi :Dakwah dan Ilmu Komunikasi / MD**  
**Judul Skripsi :PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI  
DESA SAYUR MAHINCAT KECAMATAN BARUMUN  
SELATAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022  
buat Pernyataan

  
**Nur Khoiria Nasution**  
**NIM: 18 304 00012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximil (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NUR KHOIRIA NASUTION  
NIM : 18 304 00012  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA SAYUR MAHINCAT KECAMATAN BARUMUN SELATAN KABUPATEN PADANG LAWAS"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal 28 Desember 2022

Yang menyatakan,

**Nur Khoiria Nasution**

**NIM. 18 304 00012**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : NUR KHOIRIA NASUTION  
NIM : 1830400012  
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA  
SAYUR MAHINCAT KECAMATAN BARUMUN  
SELATAN KABUPATEN PADANG LAWAS

Ketua,

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.  
NIP 196606062002121003

Sekretaris,

Ricka Handayani, M.M.  
NIP 199103132019032022

Anggota

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.  
NIP 196606062002121003

Ricka Handayani, M.M.  
NIP 199103132019032022

Yuli Eviyanti, S.E., M.M.  
NIDN 2008078501

Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag.  
NIP 196308211993031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus / 73,25 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif :  
Predikat :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximlll (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

**PENGESAHAN**

Nomor : 07 /Un.28/F.4c/PP.00.9/01/2023

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan  
Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas**


**yang Disusun Oleh : NUR KHOIRIA NASUTION**

**IM : 18 304 00012**

**Program Studi : Manajemen Dakwah**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

Padangsidempuan, 02 Januari 2023  
Dekan,



**Dr. Magdalena, M.Ag.**  
**NIP 197403192000032001**

## ABSTRAK

**NAMA : NUR KHOIRIA NASUTION**  
**NIM : 1830400012**  
**JUDUL : PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA SAYUR MAHINCAT KECAMATAN BARUMUN SELATAN KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**TAHUN : 2022**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yakni di Desa Sayur Mahincat pelaksanaan zakat pertanian padi berjalan namun belum sesuai dengan pelaksanaan zakat pada umumnya dilihat dari cara pengumpulan dan penyaluran zakat padi masih memakai cara manual atau tradisional, dan dalam penyaluran masyarakat Desa Sayur Mahincat memakai dua cara yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran secara tidak langsung atau melalui Amil. Adapun pemberi zakat dalam penyaluran sendiri mereka sendiri yang menentukan siapa mustahiqnya seperti saudara-saudaranya, tetangga, orang yang ikut bekerja dalam pemanenannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengumpulan zakat pertanian padi dan proses pelaksanaan penyaluran zakat pertanian padi oleh pengurus-pengurus zakat di Desa Sayur Mahincat kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Tujuan penelitian yaitu berdasarakan dari rumusan masalah di atas yaitu untuk menganalisis proses pelaksanaan pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat, Juga untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyaluran zakat pertanian padi oleh pengurus-pengurus zakat di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan kabupaten Padang Lawas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terdiri dari sumber data primer yaitu Ulama atau Tokoh Agama, Amil Zakat, Muzakki (yang mengeluarkan zakat), dan Mustahiq (yang menerima zakat). Sumber data sekunder Kepala Desa, Ulama dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi yang digunakan non partisipan, dan dokumentasi dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat padi di Desa Sayur Mahincat berjalan namun belum maksimal dan pengumpulannya masih menggunakan cara manual atau tradisional yaitu ketika menyerahkan zakat para petani sendiri yang menghitung hasil panennya setelah mencapai nisab maka mereka akan memanggil Amil untuk penyerahan zakatnya. Dalam Penyaluran zakat yang dilakukan Muzakki ada dua cara yaitu disalurkan secara langsung dan tidak langsung, namun di Desa Sayur Mahincat lebih banyak memakai penyaluran secara langsung kepada mustahiq dan disalurkan sesuai keinginannya, dalam perhitungan yang dilakukan petani padi hanya menghitung dengan menggunakan 10%. Oleh karena itu pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sayur mahincat berjalan namun belum sesuai dengan pelaksanaan zakat yang semestinya.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Zakat, Pertanian. Padi.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi contoh teladan bagi umat, pimpinan sejati dan pengajar yang bijaksana.

Alhamdulillah dengan karunia dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas”**.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat hidayah-Nya serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar, MA selaku

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Ibu Dr.Magdalena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Bapak Dr.Anas Habibi, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, dan Ibu Ricka Handayani M.M selaku Sekretaris Program Studi Manajmen Dakwah, serta seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Yuli Eviyanti, S.E., M.M selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Barkah Hadamean Harahap, S.Sos., M.I.Kom Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat kepada saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada Bapak Torkis Siregar selaku Kepala Desa yang telah memberikan izin saya untuk melakukan penelitian di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.
10. Teristimewa kepada Ayahanda Amir Husin Nasution dan Ibunda Nur Mian Lubis dan Keluarga yang sudah mendidik, mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan doa, menyemangati, dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah,ibu dan nenek selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Kepada abang dan kakak yang sudah menjadi penyemangat, memberi motivasi, membantu mendorong dalam Menyelesaikan Skripsi ini
12. Kepada rekan seperjuangan di Jurusan Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2018, Sari Endang, Syukria Rizki, Nur Hawani, Nur Maisah,

Kholimatunnisa, Rukiah, Irna yusnita, Buyung, Ridho Yunus, Muhammad Triadi, Raisah Widiyanti, Ega Putri, Sri Rahayu, Ifdatul Adawiyah, Ikbal Nauli, Jahir Hutabarat, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabat satu kamar Tri Suci Syafriani, Siti Nur Haliza, Maisaroh Piliang dan Linda Sihotang.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, September 2022

**Nur Khoiria Nasution**

Nim: 18 304 00012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pelaksanaan Zakat .....	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Pelaksanaan (Actuating).....	12
3. Pengelola Zakat .....	14
a. Pengumpulan Zakat.....	14
1) Pengertian Pengumpulan .....	14
2) Cara-Cara Pengumpulan Zakat.....	16
3) Kendala Pengumpulan Zakat.....	17
b. Pendistribusian .....	18
1) Pengertian Pendistribusian Zakat .....	18
2) Ketentuan Pendistribusian Zakat .....	19
3) Cara Pendistribusian Zakat.....	20
B. Zakat Pertanian.....	23
1. Pengertian Zakat.....	23
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	25
3. Syarat-Syarat Pertanian Padi Yang Wajib Zakat .....	26
4. Nishab Dan Kadar Zakat Pertanian.....	27
5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	29
6. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	31
C. Penelitian Terdahulu .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Pengelohan Data .....	41
H. Teknik Uji Keabsahan Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum .....	44
1. Sejarah Singkat Desa Sayur Mahincat .....	44
2. Keadaan Wilayah .....	44
3. Kependudukan .....	43
4. Mata Pencaharian .....	43
5. Agama .....	45
6. Struktur Desa Sayur Mahincat .....	46
B. Temuan Khusus.....	46
1. Pengumpulan Zakat Pertanian Padi Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan .....	46
2. Proses Penyaluran Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan .....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **SK AMIL ZAKAT**


### **DOKUMENTASI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an zakat digandengkan dengan kata shalat dalam 84 dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama.<sup>2</sup> Salah satu dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :



Artinya :  
*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S. Al-Baqarah :43)<sup>3</sup>*

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Depag RI : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Hlm.1.

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 89.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, ( Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), Hlm.7.

yang berhak setelah mencapai nisab dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.


Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi. Salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan yaitu zakat tanaman dan biji-bijian. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen. Dalam waktu pengeluaran terdapat perbedaan dari zakat mal seperti emas, perak, binatang, dan barang perniagaan. Zakat tanaman dan biji-bijian dikeluarkan ketika setiap panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul, sedangkan emas, perak, binatang dan barang perniagaan menggunakan haul maupun nisab yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi diantara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzakki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Ia merefleksikan nilai spritualitas yang mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dan surah dalam Al-Qur'an

---

<sup>4</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Cet-4, (Jakarta : PT. Raja Persada, 2003), hlm. 2.

terdapat sejumlah perintah untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzakki. Dalam surah At-Taubah :103



Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para *Agniya'* (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzakki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan.<sup>5</sup>

Menurut syari'at, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta, dengan maksud mensucikan harta, orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan.

<sup>5</sup> Saprida dkk, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol.7. No. 1 Edisi Agustus 2021. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/274/208/> Di Akses Pada Tanggal 21Desember 2022.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf*. Di dalam al-Qur'an ada beberapa macam saja yang disebut sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti : emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang, tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

Dalam Islam zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, muallaf, dan sabilillah, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Zakat hukumnya fardu'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban zakat dibebankan kepada setiap muslim yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta yang telah mencapai nisab.

Zakat sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidak berdayaan umat, dijalankan bukanlah sekedar untuk membina hubungan baik antara si kaya dan si miskin, tapi juga untuk meningkatkan produktifitas umat. Dilihat dari latar belakang penduduk indonesia banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di indonesia sangatlah besar. Ajaran islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT

---

<sup>6</sup>Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fiqh, No.2 Vol.13. hlm. 51, <https://docplayer.info/230929760-Zakat-hasil-pertanian-kontemporer-fatah-hidayat.html> Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2022.

yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.<sup>7</sup>

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nisab. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, kurma dan anggur. Al-quran juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (tanaman muda) seperti sayur-sayur, simkong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya waktu panen.

Di dalam zakat pertanian tidak harus menunggu masa *haul*, karena zakat pertanian dibayar ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 2 kali maka seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dalam setahun 2 kali. Namun dalam praktiknya dikalangan umat islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan perorangan atau pribadi.<sup>8</sup>

Untuk menunaikan zakat pertanian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni : *Pertama*, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia, *Kedua*, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan apabila disimpan tidak rusak, *Ketiga*, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.

---

<sup>7</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Cet -4, ( Jakarta : P.T Raja Persada, 2003), Hlm. 1-2.

<sup>8</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, infak, Sedekah* (Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia) Hlm. 110.

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas.

Desa Sayur Mahincat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan lain sebagainya. Namun rata-rata mata pencaharian di Desa Sayur mahincat bekerja di sektor petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Sayur Mahincat.

Dalam pembayaran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas peneliti melihat berbeda dengan cara pembayaran zakat pada umumnya, di Desa Sayur Mahincat para petani dalam memberikan zakatnya menentukan sendiri orang yang menjadi mustahiqnya, dan kategorinya adalah fakir miskin dan sesuai kehendak Muzakki kemana mereka menyalurkannya contohnya saudaranya, dan orang yang bekerja dengan dia. Padahal masih banyak yang lebih miskin dari saudara ataupun orang yang bekerja dengan si Muzakki tersebut.

Berdasarkan tradisi ini dimana para petani setelah melakukan panen mereka sendiri yang menghitung hasil panennya dan apabila mencapai nisab maka mereka akan membayar zakat dengan dua cara yaitu dengan memberikan

zakatnya secara langsung dan memberikan zakatnya melalui Amil Zakat. Namun sebagian masyarakat Desa Sayur Mahincat memberikan zakatnya itu secara langsung kepada mustahiq, dan sebagian juga yang memberikan zakatnya kepada Amil Zakat. Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan membuat judul : **“Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.”**

## **B. Fokus Masalah**

Beberapa literatur menjelaskan bahwa fokus masalah merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum sebagai parameter penelitian. Dalam fungsi-fungsi manajemen peneliti hanya memfokuskan pada *Actuating* (pelaksanaan) yang merupakan proses pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

## **C. Batasan Istilah**

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih peneliti menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul “Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Barumun selatan Kabupaten Padang Lawas”. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah :

### 1. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*Actuating*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manjerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi.<sup>9</sup>

## 2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan istilah yang dipakai dalam judul “Pelaksanaan Zakat pertanian Padi Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas” peneliti membatasi istilah tidak membahas tentang hukum akan tetapi tentang manajemen yang ada dalam zakat pertanian dan dalam manajemen peneliti juga membatasi hanya membahas tentang Pelaksanaan (*Actuating*) saja.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi*, ( Malang : AE Publishing, 2020), Hlm. 16-17.

<sup>10</sup>El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013), hlm. 81.

1. Bagaimana Pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana proses penyaluran zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat dan pengurus-pengurus zakat di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui proses penyaluran zakat padi yang dilakukan oleh masyarakat dan pengurus-pengurus zakat di desa sayur mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, yakni menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai berikut:
  - a. Sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nishab zakat pertanian.

- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian masalah yang sama.
- c. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Manajemen Dakwah (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu :

**BAB I Pendahuluan** berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, yakni mengenai penjelasan tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang lawas.

**BAB III Metodologi Penelitian**, bab ini membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik uji keabsahan data.

**BAB IV Hasil Penelitian**, bab ini membahas mengenai gambaran umum seperti kondisi objektif penelitian, sejarah singkat desa, keadaan wilayah, kependudukan, mata pencaharian, agama, dan struktur desa. Kemudian temuan khusus seperti pengumpulan zakat pertanian padi, dan proses penyaluran zakat pertanian padi, dan Pembahasan.

**BAB V Penutup** pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data. Selain itu juga berisi saran saran yang direkomendasikan kepada pihak pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pelaksanaan Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh yang berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.<sup>11</sup>

Sedangkan dari segi terminologi (*syara'*), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>12</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>13</sup>

##### **2. Pelaksanaan**

Menurut KBBI pelaksanaan yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan pengertian

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Cet, IV : Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Hlm. 34.

<sup>12</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2006), Hlm. 10.

<sup>13</sup>Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, Hlm. 34-35.

umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.<sup>14</sup>

Pelaksanaan (Actuating) itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, dalam buku Djati Julitriasa bahwa pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja.<sup>15</sup>

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (Actuating) menurut para ahli :

- a. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa “ Actuating atau motivating adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan”.<sup>16</sup>
- b. Georgri R Terry mengemukakan bahwa “ pelaksanaan ( Actuating) adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu”.

Jadi pengertian pelaksanaan dari pengabungan teori menurut ahli di atas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut beberapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan(Actuating) adalah kegiatan usaha untuk menggerakkan semua

---

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008).

<sup>15</sup> Djati Julitriasa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2008), Hlm. 65

<sup>16</sup> Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), Hlm. 115

anggota kelompok sehingga tujuan dari pelaksanaan dalam suatu kegiatan bisa tercapai dengan baik secara efektif dan efisien.

### **3. Pengelola Zakat**

Berdasarkan pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan.

Ruang lingkup manajemen pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum, dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.<sup>17</sup>

#### **a. Pengumpulan Zakat**

##### **1) Pengertian Pengumpulan**

Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat.<sup>18</sup>


---

<sup>17</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), Hlm. 64.

<sup>18</sup> Andarini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Multazam Mulia Utama, 2010), Hlm. 803.

Pengumpulan zakat didasarkan pada Firman Allah dalam surat

At-Taubat ayat 103 yang berbunyi :



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”<sup>19</sup>.

Firman Allah ini telah memerintahkan kepada makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para Muzakki untuk diberikan kepada Mustahiq zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap *materialisme* dan *individualisme*.

Pada masa *Khulafaur-Rasyidin* mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari Muzakki (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui Amil Zakat untuk kemudian disalurkan kepada Mustahiq, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, ( Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), Hlm. 203.

bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) tetapi juga suatu kewajiban.<sup>20</sup>

## 2) Cara-Cara Pengumpulan Zakat

### a) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi Amil Zakat dalam menjakau para Muzakki maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya.

### b) Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga Amil Zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat.

### c) Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dana zakat dari para Muzakki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat.

### d) Penjemputan Zakat Langsung

Sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

---

<sup>20</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Hlm.126.

e) *Short Message Servis* (SMS)

Pembayaran infaq melalui SMS sudah banyak dilakukan lembaga Amil Zakat untuk mempermudah masyarakat berinfaq dan bersadaqah.<sup>21</sup>

### 3) **Kendala Pengumpulan Zakat**

Sejauh ini pengumpulan zakat masih banyak menemui kendala dan hambatan. Problematika dan hambatan terpenting itu antara lain :

- a) Secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa dan kewajiban lainnya.
- b) Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi.
- c) Perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri.

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2011), Hlm. 56-58.

- d) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat.
- e) Masih adanya kelemahan dalam aspek SDM dan pengelola zakat . selain minimnya tenaga profesional, para pengelola lembaga zakat tak sedikit yang hanya part time (paruh waktu saja), sehingga hasilnya pun tidak bisa maksimal.<sup>22</sup>

Pada pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada Amil Zakat dalam memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

## **b. Pendistribusian Zakat**

### **1) Pengertian Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>23</sup>

Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorafa* yang

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2011), Hlm. 60-61.

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), Hlm. 297.

berarti membelanjakan atau membagi. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Qur'an *sorafa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, jika kata distribusi digunakan kedalam hal-hal yang berhubungan dengan zakat, maka distribusi zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat pada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dikeluarkan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara'.

## 2) Ketentuan Pendistribusian Zakat

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, di antaranya :

- a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- b) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :
  - (1) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.

---

<sup>24</sup> Armiadi, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008), Hlm.69.

- (2) Pendistribusiannya meneyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
- (4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- (5) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara menegetahui menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.<sup>25</sup>

### **3) Cara Pendistribusian Zakat**

Secara umum cara pendistribusian zakat dikelompokkan menjadi

2 yakni :

#### **a) Distribusi Langsung Ke Mustahiq**

Distribusi langsung yakni masyarakat yang berkewajiban menegeluarkan zakat (Muzakki) mendistribusikan langsung zakatnya

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2013), Hlm.82.

kepada asnaf 8 (fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, berhutang, fisabilillah, dan orang dalam perjalanan).<sup>26</sup>

Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara perorang. Mengingat bahwa membayarkan secara langsung zakat oleh muzakki kepada mustahiq dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika dibandingkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat, yaitu antaranya :

- (1) Berkurangnya jumlah zakat hasil pertanian yang terkumpul.
- (2) Resiko tidak tepat sarannya, zakat hasil pertanian ini kemungkinan besar terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perihal zakat hasil pertanian.
- (3) Bertumpuknya pembayaran zakat hasil pertanian pada beberapa golongan saja. Hal ini dapat menyebabkan ketidak merataan dan ketidak adilan pemanfaatan zakat hasil pertanian. hal ini tidak ada pengelolaan yang memadai.
- (4) Munculnya rasa rendah diri segelintir orang menjadi sasaran distribusi langsung zakat hasil pertanian.

---

<sup>26</sup> Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktrum, Vol 11, No. 2, Juli 2013, Hlm. 141. <https://media.neliti.com/media/publications/285424-distribusi-zakat-fitrah-di-kelurahan-ben-1123f6a4.pdf> Di Akses Pada Taggal 21 Desember 2022.

- (5) Kecemburuan sosial antara masyarakat mustahiq yang satu dengan mustahiq yang lain.
- (6) Memberi peluang amil zakat untuk berlaku tidak jujur dan amanah, karena ada masyarakat yang mendistribusikan langsung zakat hasil pertaniannya di rumah amil.<sup>27</sup>

Jika zakat hasil pertanian diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan munculnya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif dan kesejahteraan umat secara umum akan sulit diwujudkan.

#### **b) Distribusi Melalui Amil**

Amil secara bahasa Arab bermakna pekerja. Sedangkan secara istilah berarti orang diberikan tugas untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, kemudian ia akan membagikan kepada golongan yang berhak menerima, dan ia diberikan otoritas oleh penguasa untuk mengurus zakat tersebut.<sup>28</sup>

Sayid Sabiq mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh M. Arief Mufraini, Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat,

---

<sup>27</sup> Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktrum, Vol 11, No. 2, Juli 2013, Hlm. 142.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia)*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2006), Hlm. 43.

penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.<sup>29</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi Amilun adalah semua orang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiqnya.<sup>30</sup>

## B. Zakat pertanaian

### 1. Pengertian Zakat

Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib.<sup>31</sup>

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut : tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan fulan banyak kebaikannya. Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2008), Hlm. 37.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Cet, IV : Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Hlm. 545

<sup>31</sup> Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), Hlm. 639.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm. 43.

Zakat dari istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Yusuf Qardawi berkata bahwa zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin-miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.<sup>33</sup>

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dari penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim, ibnussabil dan mustahiq dan lain-lain*.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghalangkan sifat kikir dan menumpuk harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

---

<sup>33</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : *Studi Kompratif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Hlm. 34.

- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Sedangkan pertanian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman), atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).<sup>34</sup>

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Adapun petani merupakan seseorang yang bergerak dibidang pertanian. Utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti : padi, bunga, buah, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Setiap orang bisa menjadi petani asalkan punya sebidang tanah atau lebih, walaupun ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani artinya seseorang memiliki lahan untuk bercocok tanam ia bisa bekerja sama dengan petani lainnya yang tidak memiliki lahan. Apabila ini diterapkan, artinya si pemilik lahan itu telah memberikan pekerjaannya kepada orang lain walaupun hasilnya dibagi dan hasil yang ia dapat tidak banyak.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan petani yang muzakki itu adalah petani yang memiliki lahan yang sangat luas, sehingga

---

<sup>34</sup>Daryanto, *Op.Cit*, Hlm. 578.


setiap kali panen mencapai nisab dan bisa memenuhi kebutuhan petani dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

**2. Dasar Hukum Zakat Pertanian**

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

a. Dalil yang diambil dalam Al-Qur'an firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah :

267 yang berbunyi :



Artinya :*“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (Q.S Al-Baqarah : 267).<sup>35</sup>

b. Dasar hukum dari hadis

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : *“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya,*

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, ( Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), Hlm. 45.

*maka dikenai zakat 1/20 (5%).”* (H.R Al-Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).

### **3. Syarat-Syarat Pertanian Padi Yang Wajib Zakat**

Syarat-syarat dalam pertanian padi yang harus mengeluarkan zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Pemiliknya harus orang Islam merdeka.
- b. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia, jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.
- c. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang didaerah masing-masing dan dapat disimpan, jika disimpan tidak rusak.
- d. Sudah mencapai nisab dan tidak berlaku satu tahun zakat pertanian artinya jumlah panen keseluruhan mencapai 1 nisab, kalau orang mengetan tanamannya sedikit demi sedikit agar setiap mengetan tidak mencapai 1 nisab dan menghindari wajib zakat, maka itu tidak benar. Panen itu harus dikumpulkan semuanya.<sup>36</sup>

### **4. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian**

Nisab yaitu batas jumlah yang terkena wajib zakat dan kadar zakat pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Nisab zakat pertanian

---

<sup>36</sup> El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013), Hlm. 82-84.

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai nisab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali setahun, bahkan ada yang tiga kali , setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nisab maka tidak dikenakan zakatnya.

Nisab zakat hasil pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain maka nisabnya setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras dari hasil pertanian merupakan makanan pokok yang paling utama dinegara yang bersangkutan.<sup>37</sup> Adapun beberapa pendapat para ulama adalah :

- 1) Ibnu Umar dan sebagian ulama Ulama Salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- 2) Malik dan Syafii berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu, selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Dan Imam Syafii juga mengatakan bahwa kurma dan anggur juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah.

---

<sup>37</sup> Wahbah Azzuhaily, *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 232.

3) Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dapat ditimbang (ditukar) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya.<sup>38</sup>

b. Kadar zakat pertanian

Dalam sistem pertanian ini komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lainnya seperti insektisida, pupuk, perawatan dan lain-lain. Oleh karena itu kadar zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (pengairan) adalah :

- 1) Apabila pengairannya dilaksanakan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%.
- 2) Jika pengairannya dilaksanakan dengan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi, seperti mengikutsertakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya menggunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat harus dikeluarkan 5%.
- 3) Jika pengairan menggunakan kedua sistem diatas, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak digunakan yaitu 7,5%.
- 4) Jika sistem pengairannya tidak diketahui maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Cet-4, (Jakarta : PT Raja Persada, 2003), Hlm. 53-54.

<sup>39</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grafindo, 2006 ), Hlm. 29-30.

Menurut M. Ali Hasan dalam buku *Masail Fiqhiyah*, dalam kadar zakat pertanian adalah tanaman yang tergantung pada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10% sedangkan alat-alat yang memelurkan biaya, termasuk pemeliharannya dan pengeluaran biaya lainnya, zakatnya 5%.<sup>40</sup>

## 5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahiq) terdapat beberapa golongan yaitu:

### a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya tidak ada). Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

### b. Amil zakat atau pengumpulan zakat

Mereka adalah yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada mustahiq), maupun mengelolanya secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan.

---

<sup>40</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Cet-4, (Jakarta : PT Raja Persada, 2003), Hlm.8.

c. Golongan Muallaf

Ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinan dapat makin bertambah islam atau orang yang baru memeluk islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau tehalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d. Memerdekakan budak (*Fi Riqab*)

Menurut istilah syara' riqab adalah budak atau hamba sahaya, budak dinamakan *raqaba* tau *riqab*, karena dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakkan.

e. Orang Yang Berhutang

Ialah orang-orang yang tersangkut mempunyai utang karena dalam kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antar keluarga, memelihara persatuan umat islam, melayani kegiatan dakwah islam dan sebagainya.

f. Di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.

g. *Ibnussabil*

Ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.<sup>41</sup>

## 6. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut :

- a. Orang kaya
- b. Orang kuat yang mampu bekerja
- c. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijmak ulama, dan kafir zimmi menurut Jumhur Fuqha
- d. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya
- e. Keluarga Nabi Saw, yaitu Banu Hasyim saja, atau Banu Hasyim dan Banu al-Muthalib.<sup>42</sup>

## C. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini peneliti membaca dan membandingkan dengan beberapa karya ilmiah terlebih dahulu diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Irfandy pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan lulus pada tahun 2019, dengan judul Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, adapun skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif

---

<sup>41</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : *Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Hlm. 507.

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm. 673.

kualitatif. Permasalahan pokok dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi di kelurahan pintu padang tidak sesuai dengan ketentuan hukum zakat pada umumnya hal tersebut terjadi karena adanya karena kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, sosialisasi dan kurangnya tingkat keingintahuan masyarakat terhadap hukum Islam.<sup>43</sup>

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Dedy Irfandy dengan peneliti yaitu yang dibahas sama-sama pelaksanaan zakat pertanian, metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh Dedy Irfandy adalah lokasi yang berbeda, permasalahan pokoknya Dedy Irfandy membahas ketidaksesuaian ketentuan hukum zakat pada umumnya sedangkan peneliti lebih memfokuskan membahas tentang pengpulan dan penyaluran.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hadi pada Program Studi Ahwal Al-Syakh Shiyah Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau lulus pada tahun 2016, dengan judul Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab zakat Tanaman di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam, adapun skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan pokok dalam skripsi ini dilihat dari fenomena yang terjadi di Desa Pasar Inuman terlihat perbedaan antara standar fiqh dengan pengetahuan

---

<sup>43</sup> Dedi Irfandy, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten tapanuli Selatan*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019).

petani terhadap batas minimal wajib zakat pada tanaman padi atau standar nisab tanaman padi.<sup>44</sup>

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Nurul Hadi yaitu sama-sama membahas zakat, metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah skripsi Nurul Hadi membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang nisab zakat tanaman dan permasalahan pokoknya terjadi perbedaan antara standar fiqh dengan pengetahuan petani sedangkan peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Susi Nur Ajiati Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, lulus pada tahun 2017, dengan judul Potensi zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian tersebut sangat kurang sesuai dengan hukum syar'i.<sup>45</sup>

Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Susi Nur Ajiati persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian, metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Susi Nur Ajiati adalah potensi zakatnya yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat sangat kurang sesuai dengan hukum syar'i,

---

<sup>44</sup>Nurul Hadi, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2016.

<sup>45</sup>Susi Nur Ajiati, *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, Semarang, 2017.

sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pembayaran zakat pertanian padi berbeda dengan pembayaran zakat pada umumnya. Selain itu, peneliti memilih lokasi ini karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Objek penelitian kali ini difokuskan kepada masyarakat dan Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat yang berprofesi sebagai petani. Kemudian penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>46</sup>

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap mustahiq dalam melaksanakan zakat padi, berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

---

<sup>46</sup> Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 6.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh supaya mendapatkan data atau informasi.<sup>47</sup> Dalam menentukan informan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap orang yang paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh peneliti sehingga mempermudah peneliti memperoleh informasi. Peneliti menentukan informan penelitian dari ulama, pengurus-pengurus zakat, mustahiq, dan muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

### D. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanya sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>48</sup> Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini, hal ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

---

<sup>47</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 68.

<sup>48</sup> Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), Hlm. 136.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian dan merupakan data utama di dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ulama, pengurus-pengurus zakat, mustahiq dan muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten PadangLawas.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai pendukung bagi data utama (primer), termasuk data yang berasal dari orang kedua atau bahkan data yang datang secara langsung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah ulama dan masyarakat di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>49</sup> Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama, sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Wawancara dapat di kategorikan atas tiga bentuk, yaitu :

---

<sup>49</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1981), Hlm. 162.

- a. Wawancara terstruktur, biasanya lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun ciri-ciri dari wawancara terstruktur yaitu berupa daftar pertanyaan dan kategori jawaban yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, wawancara bisa dikendalikan, tidak adanya fleksibilitas, adanya pedoman, dan tujuan akhirnya untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi.
- b. Wawancara tidak terstruktur, wawancara ini memiliki ciri pertanyaan yang sangat terbuka, kecepatan dalam wawancara sangat sulit untuk diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar dalam urutan pertanyaan, penggunaan kata serta alur pembicaraan, dan bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan bebas namun tidak lari dari point-point yang ingin digali dalam penelitian, agar peneliti bisa mendapatkan data tentang pelaksanaan zakat pertanian padi yang ada di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>50</sup> Observasi dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Observasi partisipan, yakni observer terlibat dengan situasi/lingkungan gejala yang terjadi. Jadi tidak ada jarak antara observer dengan gejala yang di observasi.

---

<sup>50</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), Hlm. 54.

- b. Observasi non partisipan, yakni observer memperlakukan dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya benar-benar berada di luar atau tidak terlibat dalam situasi, lingkungan, dan gejala yang diamati.

Dari penjelasan observasi yang ada di atas peneliti menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat dalam situasi yang ada pada pengurus zakat tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk menyediakan dokumen-dokumen atau pencarian, penyediaan dan pengumpulan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan-pencatatan sumber informasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fotografi, data-data penerima zakat dan pemberi zakat yang dilaksanakan di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data yang ada dianalisis dan digambarkan setelah penelitian di lapangan dilakukan. Selanjutnya pengolahan data disajikan dengan deskriptif analisis yakni menggambarkan secara lengkap masalah dan aspeknya berdasarkan literatur dan data lapangan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data dengan cara kualitatif dan sajiannya dalam bentuk deskriptif adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan. Dalam penelitian pasti terdapat data yang bercampur antara data yang dibutuhkan. Dari peneliti memisahkan data yang sesuai dengan topik dan dibutuhkan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. Setelah data tersebut diklasifikasikan, maka peneliti memeriksa kembali data tersebut apakah data sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Deskripsi data, menguraikan secara sistematis sesuai dengan topic pembahasan. Dalam pembahasan ini peneliti mencoba menuliskan data tersebut ke kertas kerja yang disebut dengan skripsi.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat. Peneliti mengecek kembali kecakapan skripsi sehingga bisa disidangkan.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 190.

analisa data kualitatif deskriptif dengan kerangka berpikir yaitu, induktif dan deduktif.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data didefinisikan sebagai proses menafsirkan data yang ada di lapangan yang sesuai dengan rancangan, sifat serta tujuan peneliti. Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang ditafsirkan memberi makna pada analisis berbagai persepsi. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah klasifikasi data, reduksi data, *coding* dan *editing* data.<sup>8</sup>

Klasifikasi data yakni hasil penelitian dari data yang telah dikelompokkan atau digolongkan. Reduksi data yakni mengurangi atau mengambil data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut hasil dari penelitian. *Coding* yaitu penyesuaian data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode tertentu pada setiap data. *Editing* data yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

### **H. Teknik Uji Keabsahan Data**

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data. Adapun metode uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

---

<sup>8</sup>Darmawan, Edi Suryadi, *Metode Penelitian Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 154

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua. Triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda.<sup>52</sup> Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara
2. Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder, dan
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm.61.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Desa Sayur Mahincat**

Desa Sayur Mahincat terletak di Jl. Lintas Sibuhuan – Hapung Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan kabupaten Padang Lawas. Desa Sayur Mahincat merupakan sebuah kampung yang sudah ada sejak zaman dahulunya dan memiliki situs sejarah yang belum terungkap kepermukaan. Pada tahun 1992 Desa Sayur Mahincat digabung Desa Siabu, dikarenakan Desa Siabu berdekatan dengan Desa Sayur Mahincat dan penduduk Desa Siabu juga terlalu sedikit, maka dari itu Desa Sayur Mahincat berinisiatif untuk menggabungkan kedua desa tersebut.

Desa Sayur Mahincat memiliki jumlah penduduk 1927 jiwa, 100% beragama Islam, jumlah kepala keluarga 489. Keadaan mata pencaharian penduduk di Desa Sayur Mahincat 80% dari jumlah penduduk adalah petani padi dan perkebunan sawit.

##### **2. Keadaan Wilayah**

###### **a. Batas Wilayah**

Adapun batas-batas Desa Sayur Mahincat adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah masyarakat Desa Gunung Berani Kecamatan Barumun Selatan.

- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah masyarakat Desa Panarian Kecamatan Barumun Selatan.
- 3) Sebelah Timur berbatsan dengan wilayah perkebunan Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perkebunan Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan.

b. Jarak Wilayah

- 1) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km.
- 2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 9 Km.
- 3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 124 Km.

3. Kependudukan

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	920	49,25%
2.	Perempuan	1007	50,75%

*Sumber : Kantor Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupate Padang Lawas Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa jumlah penduduk dari kaum Laki-laki yang berjumlah 920 Jiwa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum perempuan 1007 Jiwa.

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas sebagian besar adalah bercocok tanam atau bertani dan perkebunan dengan jumlah orang 325 orang, adapun jumlah penduduk dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 17 orang. Jumlah penduduk

dari Pegawai Swasta berjumlah 37 orang, sedangkan penduduk dari mata pencaharian Wiraswasta atau Pedagang berjumlah 78 orang, selanjutnya jumlah penduduk dari mata pencaharian pertukangan berjumlah 52 orang.

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas**

No	Mata Pelajaran	Jumlah
1	Petani	325
2	Pegawai Negeri Sipil	17
3	Pegawai Swasta	37
4	Wiraswasta	78
5	Pertukangan	52

*Sumber : Wawancara Dengan Amil Zakat Desa Sayur Mahincat*

#### 5. Agama


Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan suatu pola akidah yang mencakup unsur kepercayaan. Agama mengajarkan manusia banyak hal dalam kehidupan, baik itu dalam bermasyarakat, dalam kehidupan berekonomi dan dalam kehidupan berinteraksi dengan sesama makhluk hidup ciptaan tuhan yang Maha Esa. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak terlepas dari saran peribadatan di Desa Sayur Mahincat untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Sayur Mahincat**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	1
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	1
4	Taman Pendidikan Al-Qur'an	4

*Sumber : Wawancara Dengan Amil Zakat Desa SayurMahincat*

## 6. Struktur Desa Sayur mahincat



Sumber : Kantor Kepala Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

## B. Temuan Khusus

### 1. Pengumpulan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya maka harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat

manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Profesi petani, apalagi petani dengan kepemilikan sawah lebih dari 1 ha, merupakan profesi yang bisa menunjang kebutuhan hidup dan bahkan berlebih. Petani adalah orang yang bisa memberikan bantuan makanan atau kebutuhan hidup kepada orang lain yang membutuhkan, dan andil dalam pemenuhan kebutuhan bersama baik sosial, kemasyarakatan maupun keagamaan.

Pertanian menjadi mata pencaharian yang lebih relatif membutuhkan biaya produksi yang kecil dan memberikan hasil yang relatif besar. Biaya untuk perawatan dan pupuk menghabiskan kurang lebih 5 juta rupiah per 1 ha. Beberapa hitungan biaya produksi pertanian di Desa Sayur Mahincat menjadi relatif kecil karena ditunjang oleh beberapa hal, antara lain yaitu :

- a. Keberadaan sawah di Desa Sayur Mahincat dengan irigasi yang lancar.
- b. Kondisi tanah yang masih subur dengan pengolahan tradisional dan bahkan dikerjakan secara kolektif dengan gotong royong bergantian (*Marsahalapari*).
- c. Penggunaan pupuk dan obat belum terlalu banyak
- d. Penggunaan bibit padi yang diseleksi sendiri oleh petani dari hasil panen
- e. Pengerjaan pemanenan banyak dilakukan secara gotong royong bergantian (*Marsahalapari*), sehingga tidak membutuhkan biaya sewa tenaga.<sup>53</sup>

Kadangkala tanah yang digarap ada yang subur secara alami dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan maksimal seperti pemupukan maupun pengairan sendiri, sehingga biaya untuk mendapatkan hasil yang baik memerlukan biaya yang lumayan besar.

---

<sup>53</sup> Ali Husin, Selaku Petani dan Ulama, *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 10 Juni 2022.

Seperti pernyataan dari salah satu petani bahwa “setiap hasil panennya selalu mengeluarkan zakat, dan zakat tersebut diserahkan kepada Amil Zakat setiap tahunnya”.<sup>54</sup>

Rata-rata petani yang ada di Desa Sayur Mahincat yang mengeluarkan zakat hasil bumi berupa padi atau beras, karena mayoritas penduduknya adalah petani sawah. Seperti pernyataan salah satu tokoh agama atau ulama dan sekaligus perangkat pemerintah bahwa “para petani di Desa Sayur Mahincat mayoritas hasil panennya adalah padi, dan juga ada beberapa petani yang hasil panennya adalah berupa jagung, singkong, dan sayuran”.<sup>55</sup>

Kemudian menambahkan lagi bahwa :

“ dari beberapa petani tersebut hanya ada beberapa orang saja yang sudah mengeluarkan zakat mal setiap panennya, demi membersihkan harta yang dimilikinya, dan itu tidak setiap tahunnya atau setiap hasil panen mereka mengeluarkan zakat, karena kadang-kadang hasil panennya baik kadang juga buruk, jadi tidak setiap panen ada yang mengeluarkan zakat”.<sup>56</sup>

Tokoh Agama dan sekaligus petugas amil menerima hasil panen dari para petani kemudian membagikan zakat tersebut kepada yang berhak dan di samaratakan , misalnya salah satu petani mengeluarkan zakat hasil panennya yaitu sudah berupa beras sebanyak 70 kg, maka kami membagikan kepada yang berhak yaitu warga yang kurang mampu masing-masing 7 kg, semua dilakukan demi kesejahteraan ekonomi warga Desa Sayur Mahincat dan juga tidak ada kecemburuan sosial.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>55</sup> Muhammad Darwin Lubis, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 13 Juni 2022.

<sup>56</sup> *Ibid*, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

<sup>57</sup> Sholeh Lubis, Amil Zakat, *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Juni 2022

Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah satu petani yang pernah mengeluarkan zakat pertanian mengatakan bahwa :

“hasil panen yang saya dapatkan adalah 120 *Belek* (kaleng) padi jika dijadikan beras maka kurang lebih 720 kg beras dan zakat yang saya keluarkan adalah 72 kg beras dan itu dibagikan oleh petugas amil zakat kepada warga yang kurang mampu dengan sama rata”.<sup>58</sup>

Senada dengan pernyataan dari salah seorang yang mengeluarkan zakat mengatakan :

“bahwa hasil panen padi di Desa Sayur Mahincat ada yang mencapai lebih dari 120 *Belek* padi, namun tidak semua orang yang hasilnya lebih mau mengeluarkan zakat pertanian, Alhamdulillah saya selalu mengeluarkan zakat jika hasil panen padi saya mencapai 120 *Belek* atau kurang lebih 720 kg beras, dan saya memberikan langsung kepada amil zakat agar dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya”.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Abdul hanid dan Bapak Tamrin adalah apabila sudah mencapai 120 *Belek* padi zakat yang dikeluarkannya 12 *Belek*, dan cara pembagiannya di serahkan kepada Amil Zakat supaya di salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Sayur Mahincat, para petani dalam prakteknya mereka hanya menggunakan kadar zakat 10% tanpa menghitung biaya yang dikeluarkan dalam pertanian. Apabila mereka sudah menghitung hasil pertaniannya dan mencapai nisab maka mereka akan mengumpulkan zakatnya kepada Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat. Hal ini

---

<sup>58</sup> Abdul Hamid, Muzakki (Yang Mengeluarkan Zakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

<sup>59</sup> Tamrin Hasibuan, Muzakki (Yang Mengeluarkan Zakat), *Wawancara*, Pada tanggal 15 Juni 2022.

diketahui dari hasil wawancara salah satu anggota Amil Zakat yaitu Bapak Ramlan Siregar mengatakan bahwa

“Saya sebagai anggota Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat ini dalam pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan di Desa ini ada dua yaitu pengumpulan zakat fitrah dan pengumpulan zakat padi, di Desa ini yang mengutamakan mengumpul zakat atau membayar zakat yaitu zakat fitrah, zakat pertanian padi juga sebenarnya ada tapi hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan melalui Amil Zakat di Desa ini.”<sup>60</sup>

Masyarakat Desa Sayur Mahincat dalam pengumpulan zakat yang mereka utamakan itu zakat fitrah dikarenakan sebagian petani apabila mereka sudah mencapai nisab maka mereka sendiri yang mengeluarkan zakatnya dan mereka menyalurkannya sendiri. Oleh karena itu diketahui juga dari hasil wawancara dengan salah satu Muzakki yang bernama Ibu Arida Nasution mengatakan bahwa

“Saya mengumpulkan zakat kepada pengurus zakat hanya zakat fitrah saja, sedangkan zakat padi ini apabila saya sudah selesai panen saya sendiri yang menghitung hasil panen saya dan apabila sudah mencapai batas maka saya akan membayarkan zakat saya dengan saya bagikan ke saudara-saudara saya, tetangga dan orang yang ikut dalam proses pemanenan saya.”<sup>61</sup>

Kemudian dalam proses pengumpulan zakat pertanian padi ini Amil Zakat hanya datang mengambil zakat apabila Muzakki memanggilnya untuk penyerahan zakatnya dan melakukan akad di rumah Muzakki, adapun ijab qabul yang dilakukan oleh Muzakki dengan Amil Zakat sebagai berikut :

*“Usorahkon tuho zakat padiku sabahat 12 Belek nawajib di au tahun on, kemudian dijawab Amil : utarimo ma zakat padi mon 12 Belek, na*

---

<sup>60</sup> Ramlan Siregar, *Anggota Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, Tanggal 06 Juni 2022.

<sup>61</sup> Arida Nasution, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Selatan*, Wawancara di Desa Sayur mahincat, Tanggal 08 Juni 2022.

*12 Belek hubuatma sebagai pertanggung jawaban 6 Belek selebihnai usorahkon tuho dohot dipargunaon tu keperluanmu aha dirasaho naporlu termasuk mambayar hutangmu.”<sup>62</sup>*

“Kuserahkan kepadamu zakat padiku sebanyak 12 kaleng yang wajib untukku tahun ini, kemudian dijawab Amil : kuterima zakat padimu ini 12 kaleng, yang 12 kaleng ini kuambillah sebagai pertanggung jawaban 6 kaleng selebihnya kuserahkan kepadamu dan dapat digunakan untuk keperluan apa yang perlu termasuk membayar hutangmu.”

Berdasarkan data yang di dapat peneliti dari Amil zakat nama-nama yang menyerahkan zakat padi kepada Amil Zakat pada tahun 2021 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Pembayar Zakat</b>	<b>Jumlah Yang Dikeluarkan</b>
1.	Abdul Hamid	12 <i>Belek</i>
2.	Tamrin Hasibuan	15 <i>Belek</i>
3.	Ali Hasan Nasution	17 <i>Belek</i>
4.	Masitoh Nasution	12 <i>Belek</i>
5.	Lanniari	12 <i>Belek</i>
6.	Laila Lubis	12 <i>Belek</i>
7.	Masniar Nasution	12 <i>Belek</i>
8.	Yusuf Siregar	14 <i>Belek</i>
9.	Bukhori Nasution	13 <i>Belek</i>
10.	Aswin Hasibuan	12 <i>Belek</i>
11.	Mamatamin	12 <i>Belek</i>
12.	Rajalii Nasution	16 <i>Belek</i>
13.	Rusman Siregar	12 <i>Belek</i>
14.	Nur Basah	13 <i>Belek</i>
15.	Pangondian	12 <i>Belek</i>
16.	Sarminan	14 <i>Belek</i>
17.	Kumbel Siregar	16 <i>Belek</i>
18.	Eddis Nasution	12 <i>Belek</i>
19.	Sarifah	12 <i>Belek</i>
20.	Ali Usman	17 <i>Belek</i>
21.	Amir Hasibuan	12 <i>Belek</i>
22.	Juman Hasibuan	15 <i>Belek</i>
23.	Hormat Lubis	15 <i>Belek</i>
24.	Haddat	12 <i>Belek</i>
25.	Pian Lubis	14 <i>Belek</i>

<sup>62</sup> Muzakki dan Amil Zakat, *Akad atau Ijab Qabul Menyerahkan Zakat*, Desa Sayur Mahincat, Tahun 2022.

26.	Haikal Lubis	12 <i>Belek</i>
-----	--------------	-----------------

*Sumber : Amil Zakat Desa Sayur Mahincat*

Berdasarkan sumber data yang diketahui dari Amil Zakat pada tahun 2021 orang yang mengumpulkan zakat melalui Amil zakat berjumlah 26 orang dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda, namun rata-rata mengeluarkan 12 *Belek*. Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Laila Lubis sebagai Muzakki atau pemberi zakat, beliau mengatakan bahwa :

“Zakat padi saya keluarkan hanya sekali setahun walaupun saya mengalami panen dua kali dalam setahun, di tahun lalu atau 2021 saya mengeluarkan zakat padi saya sebanyak 12 *Belek* dikarenakan hasil panen saya hanya 120 *Belek* dan kadar zakatnya memakai 10% dan saya mengumpulkannya kepada Amil Zakat di Desa ini. Dalam pengumpulannya saya sendiri yang memanggil petugas Amil Zakat untuk melakukan akad di rumah saya.”<sup>63</sup>

Menurut pernyataan dari Amil Zakat dan Muzakki di Desa Sayur Mahincat dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat dari sekian banyak orang yang bertani di Desa tersebut tetapi yang mengumpulkan zakat melalui Amil Zakat hanya 26 orang saja. Dan sebagian dari mereka dalam pembayaran zakat mereka menghitung sendiri hasilnya dan menyalurkan sesuai keinginan mereka.

## **2. Proses Penyaluran Zakat Pertanian Padi di Desa sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas**

Penyaluran zakat yang tepat dan sesuai sasaran tentu akan mensejahterakan kehidupan ummat Islan, karena dengan adanya bantuan zakat tersebut akan turut menyeimbangkan kehidupan ekonominya. Dalam penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat mayoritas petani di

---

<sup>63</sup> Laila Lubis, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, Tanggal 08Juni 2022

sana berzakat dengan saudara, tetangga sekitar, teman dekat atau orang yang disukainya, serta orang yang membantu mereka dalam proses panen padinya.

Seperti yang sudah diketahui dan sudah dipaparkan pada bab II, ada delapan orang yang berhak menerima zakat orang-orang tersebut ialah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang dijanjikan kebebasannya, orang yang berutang, *fi sabilillah*, serta *ibnu sabil*.

Pada proses penyaluran zakat di Desa Sayur Mahincat, masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ada dua cara yang pertama menyalurkan zakat secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung.

#### a. Penyaluran Secara Langsung

Masyarakat muslim di Desa Sayur Mahincat belajar dan memahami agama Islam melalui Masjid/Musholla, tempat pendidikan dan pengajian Islam yang ada di masyarakat. Terkait dengan zakat, masyarakat Desa Sayur Mahincat lebih mudah melaksanakan pembayaran zakat dengan penyaluran secara langsung. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang muzakki (yang memberi zakat) mengatakan bahwa :

“Dalam setahun saya mengalami panen dua kali namun hanya panen kedua saya mengekuarkan zakatnya, saya menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penduduk-penduduk fakir miskin setempat dikarenakan hal ini baik agar lebih dekat dengan saudara-saudara di daerah sendiri”<sup>64</sup>.

Senada dengan pernyataan dari salah seorang yang mengeluarkan zakat mengatakan :

---

<sup>64</sup> Kusri, Muzakki (Yang Memberi Zakat), *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 08 Juni 2022.

“apabila hasil panen saya mencapai nisab maka saya mengeluarkan zakat saya dan membagikannya kepada saudara-saudara dekat, orang yang bantu-bantu dalam pemanenan, orang miskin dan lanjut usia”.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusriani dan Bapak Muksin dalam pembayaran zakat yang mereka lakukan, mereka menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahiq karena menurut mereka hal itu baik untuk lebih dekat dengan saudaranya.

b. Penyaluran Secara Tidak Langsung (Melalui Amil)

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh muzakki yang lewat Amil pun ada, namun masih dengan cara tradisional. Jika muzakki mengeluarkan zakat padinya melalui Amil setelah pemanenan maka para petugas Amil akan membagikan secara langsung dengan cara disamaratakan agar tidak ada kecemburuan antara mustahiq.

Salah satu pernyataan dari seorang muzakki bahwa “setiap panen jika hasil panennya baik dan mencapai nisab maka saya akan mengeluarkan zakatnya dan saya serahkan kepada Amil Zakat di Desa ini supaya petugas Amil yang akan membagikan zakatnya”.

Ditambahkan lagi pernyataan bahwa :

“Dalam setahun saya memperoleh hasil panen dua kali dan hasil panen pertama dan kedua saya gabungkan dan saya mengeluarkan zakat pada panen kedua dengan sebanyak 17 *Belek* dan saya memberikannya atau menyerahkannya kepada Amil Zakat di Desa ini”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muksin, Muzakki (Yang Mengeluarkan Zakat), *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 08 Juni 2022.

<sup>66</sup> Ali Usman, Muzakki (Yang Mengeluarkan Zakat), *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 09 Juni 2022.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa muzakki bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya ada yang melalui Amil Zakat Desa Sayur mahincat dan ada juga melalui penyaluran sendiri atau penyaluran secara langsung kepada mustahiq yang ingin mereka salurkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mantahari Lubis, selaku ketua dalam Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat mengatakan bahwa:

“Saya sebagai Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat mengenai proses penyaluran zakat padi ini berbeda-beda, ada yang melakukan penyaluran secara langsung dan ada yang tidak langsung. Mayoritas masyarakat di desa ini dalam melakukan penyaluran masih banyak yang menggunakan secara langsung atau penyaluran sendiri, tetapi ada juga masyarakat yang menyalurkan zakatnya kepada Amil Zakat.”<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan dari amil zakat dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat Desa sayur Mahincat menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Masyarakat yang menyalurkan sendiri zakat padinya mereka menyalurkannya kepada saudara-saudara, tetangga, orang yang disukainya, serta orang yang ikut dalam pemanenan. Dan yang tidak langsung mereka sendiri yang mendatangi Amil Zakat dan Melakukan penyerahan zakat.

#### c. Penerima Zakat (Mustahiq)

Zakat pertanian yang dikeluarkan oleh muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Selatan sepenuhnya diberikan kepada para mustahiq yang berhak menerimanya. Seperti pernyataan dari salah seorang warga yang setiap tahunnya menerima zakat dari Amil :

---

<sup>67</sup> Mantahari Lubis, *Ketua Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, Tanggal 06 Juni 2022.

“saya selalu mendapatkan zakat hasil panen yaitu berupa padi yang sudah menjadi beras dari Bapak Mantahari sebanyak 15 kg, dan itu bukan hanya saya saja tetapi beberapa warga lainnya pun mendapat bagian zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Mantahari”.<sup>68</sup>

Mustahiq yang lain menambahkan juga bahwa :

“saya menerima zakat dari Amil sebanyak 15 kg setiap panen dan dalam satu tahu saya mendapatkannya dua kali, dan alhamdulillah uang yang seharusnya kami belikan untuk kebutuhan pokok yaitu beras bisa kami belikan untuk kebutuhan yang lain seperti lauk pauk dan sayuran”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahiq (orang yang menerima zakat) bahwa dengan menerima zakat dari Amil, para mustahiq sangat terbantu karena yang seharusnya uangnya dibelikan untuk kebutuhan pokok seperti beras bisa mereka belikan untuk kebutuhan lainnya. “besaran masing-masing yang penerima zakat adalah sama rata artinya kami membagi zakat tersebut di samaratakan demi kesejahteraan para penduduk/warga Desa Sayur Mahincat”.<sup>70</sup>

Senada dengan pernyataan dari Amil mengatakan bahwa :

“besaran yang diterima mustahiq sekali panen berbeda-beda apabila pada panen pertama banyak yang mengeluarkan zakat maka mustahiq mendapat lebih banyak. Dari data Amil yang menyerahkan zakat kepada petugas pada tahun 2021, nama-nama yang menyerahkan zakat itu waktu penyerahannya berbeda-beda dan kami sebagai petugas apabila ada yang menyerahkan zakat maka kami langsung membagikannya sesuai jumlah yang didapatkan”.<sup>71</sup>

Ditambah lagi dengan pernyataan :

---

<sup>68</sup> Sukiman, Mustahiq (Yang Menerima Zakat), *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 07 Juni 2022.

<sup>69</sup> Muhammad Kodo, Mustahiq (Yang Menerima Zakat), *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 07 Juni 2022.

<sup>70</sup> Mantahari, Amil Zakat Desa Sayur Mahincat, *Wawancara*, Desa Sayur Mahincat Pada Tanggal 06 Juni 2022.

<sup>71</sup> Ramlan Siregar, Amil Zakat Desa Sayur Mahincat, *Wawancara*, Desa sayur Mahincat Pada Tanggal 06 Juni 2022.

“pada tahun 2021 yang menyerahkan zakat pertama Bapak Abdul Hamid, Bapak Tamrin, Bapak Ali Hasan dan Ibu Masitoh jumlah dari keempat muzakki sebanyak 56 *Belek* atau setara dengan kurang lebih 336 kg beras dan dibagikan kepada mustahiq di Desa sebanyak 18 orang dan masing-masing mendapatkan 15 kg per orang”.<sup>72</sup>

### C. Pembahasan

Terkait di Desa Sayur Mahincat bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian sudah berjalan namun belum maksimal, cara pelaksanaannya masih manual atau tradisional, bahkan ada yang tidak lewat petugas Amil Zakat namun langsung diberikan kepada yang berhak.

Terlihat dari hasil beberapa wawancara baik itu dengan ulama atau tokoh agama, amil zakat, petani yang mengeluarkan zakat, serta mustahiq (orang yang menerima zakat), bahwasanya pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur mahincat sudah berjalan dengan baik namun dengan cara tradisional dan cara penyalurannya disalurkan dengan secara langsung kepada mustahiq dan disalurkan kepada Amil.

Masyarakat di Desa Sayur Mahincat yang mayoritas adalah petani dan dalam pembayaran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas peneliti melihat berbeda dengan cara pembayaran zakat pada umumnya, di Desa Sayur Mahincat para petani dalam memberikan zakatnya menentukan sendiri orang yang menjadi mustahiqnya, dan kategorinya adalah fakir miskin dan sesuai kehendak muzakki kemana mereka menyalurkannya contohnya saudaranya, dan orang yang bekerja dengan dia.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Pada Tanggal 06 Juni 2022.

Padahal masih banyak yang lebih miskin dari saudara ataupun orang yang bekerja dengan si muzakki tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas bahwasanya pengumpulan zakat pertanian padi sudah berjalan namun belum begitu maksimal dilihat dari segi pelaksanaannya, dari sekian banyak Muzakki yang ada di Desa Sayur Mahincat pada tahun 2021 yang mengumpulkan zakat melalui Amil Zakat hanya 26 orang saja sedangkan Jumlah Petani di Desa sayur Mahincat itu 325 orang. Dibagian pengumpulan dimana para petani sendiri yang menghitung hasil panennya setelah mencapai nisab maka mereka akan mengumpulkannya kepada Amil Zakat.
2. Proses penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, dalam pendistribusian atau penyaluran secara langsung yaitu pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki secara langsung diberikan kepada orang-orang yang sudah ikut kerja dalam pertaniannya, saudara-saudaranya dan orang-orang yang disukainya. Dalam hukum Islam memang sah akan tetapi tidak bisa mensejahterakan mustahiq menjadi Muzakki. Pendistribusian tidak langsung yaitu muzakki memberikan

zakat hasil tanaman padinya ke pengurus zakat atau amil di Desa Sayur Mahincat, kemudian amil membagikan sama rata ke mustahiq sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain. Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi ini mustahiq terasa terbantu meskipun tidak bisa membantu dalam waktu jangka panjang, tetapi seharusnya membeli beras mustahiq bisa mengalihkan membeli keperluan lainnya. Mengenai persentase zakat keseluruhannya hanya memakai 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, padahal kebanyakan dari mereka memahami hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya dalam teori ekonomi Islam. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian padi seharusnya diserahkan seluruhnya ke Baitul Mal sebagaimana yang tercantum pada peraturan pemerintah. Namun hal ini belum terlaksana di Desa tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dalam penelitian sebagaimana pada penjelasan di atas, maka peneliti memaparkan saran yang bertujuan mengharapkan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait seperti :

1. Bagi pihak pengurus zakat atau amil zakat diharapkan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas kepada masyarakat khususnya petani agar membayar zakat hasil pertaniannya ke pengurus zakat agar pengumpulan dan pendistribusian zakat teratur dan efisien. Disamping itu juga, menegakkan peraturan mengenai pendirian organisasi bagi pengurus zakat dalam pelaksanaan zakat pertanian padi agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga akan memberikan dampak bagi perekonomian. Di

antaranya, pengumpulan zakat yang efektif dan efisien, pendistribusian yang adil dan merata, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dan bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan petani hendaknya melakukan pembayaran secara syariat Islam, dalam proses pelaksanaannya petani harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini yang berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.

2. Bagi tokoh agama Desa Sayur Mahincat diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam berdasar Al-Qur'an dan Hadis agar petani lebih memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya sehingga proses pelaksanaannya dilakukan secara benar. Dan bagi kepala desa dan perangkat desa diharapkan mampu mendirikan organisasi pengurus zakat pertanian yang berguna untuk pengelolaan zakat yang lebih baik. Hal ini juga akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Sayur Mahincat dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama Angger Roni, *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi*, Malang : AE Publishing, 2020.
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Arida Nasution, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur mahincat, 2022.
- Arifin Gus, *Keutamaan Zakat, infak, Sedekah* Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia.
- Armiadi, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008.
- Azzam Muhammadiyah Aziz Abdul, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Bugin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta : PT. Suara Agung, 2018.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Depag RI : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : Diva Press, 2013.
- Hasan Ali M, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia)*, Jakarta : Prenamedia Grup, 2006.
- Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah*, Cet-4, Jakarta : PT. Raja Persada, 2003.
- Hidayat Fatah, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fiqh, Vol.13. No. 2, Desember 2013.
- Irfandy Dedi, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten tapanuli Selatan*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2013.

- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN-Maliki Press, 2010.
- Kusrini, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, 2022.
- Laila Lubis, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, Tanggal
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mantahari Lubis, *Ketua Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, 2022.
- Masniar, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, 2022.
- Mufraini Arief M, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Muzakki dan Amil Zakat, *Akad atau Ijab Qabul Menyerahkan Zakat*, Desa Sayur Mahincat, Tahun 2022
- Ningrat Koentjoro, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Nugraha Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Nurul Hadi, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Ramlan Siregar, *Anggota Amil Zakat di Desa Sayur Mahincat*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, Tanggal 06 Juni 2022.
- Saidah, *Muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa sayur Mahincat, Tanggal 08 Juni 2022.

- Saprida dkk, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol.7. No. 1 Edisi Agustus 2021.
- Sari Kartika Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT Grafindo, 2006.
- Sudjana Nana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2004.
- Sukiman, *Mustahiq di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan*, Wawancara di Desa Sayur Mahincat, Tanggal 07 Juni 2022.
- Suprihanto Jhon dan Julitriarsa Djati, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Susi Nur Ajiati, *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, Semarang, 2017.
- Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Wahid Amelia dan Basri Rusdaya, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktrum, Vol 11, No. 2, Juli 2013.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, Cet, IV : Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

1. Nama : Nur Khoiria Nasution
2. Nim : 18 304 00012
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Sayur Mahincat, 13 Mei 2000
4. Alamat : Sayur Mahincat Kecamatan Barumun

Selatan Kabupaten Padang Lawas

5. No Hp : 081262072623

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

1. Ayah : Amir Husin Nasution
2. Pekerjaan : Petani
3. Ibu : Nur Mian Lubis
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Sayur Mahincat Kecamatan Barumun

Selatan Kabupaten Padang Lawas

### **C. PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri No. 1002 Sayur Mahincat, Lulus Tahun 2011/2012
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ilmi, Batu Gajah, Sosa, Lulus tahun 2014/2015
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Barumun Selatan, Lulus Tahun 2017/2018

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara Untuk Petani Padi**

1. Siapa nama bapak/ibuk?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani?
3. Apakah sawah yang bapak/ibu kelola milik sendiri?
4. Berapa banyak padi yang bapak/ibu dapat setelah panen?
5. Berapa keuntungan bapak/ibu setiap panen?
6. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat setiap kali panen?
7. Bagaimana cara bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil tanaman padi yang bapak kelola?
8. Setiap kali panen berapa kilo yang biasa ibu/bapak keluarkan?
9. Dalam mengeluarkan zakat apakah bapak memberikan secara langsung ke mustahiq atau diberikan lewat amil?

#### **B. Wawancara Untuk Pengurus Zakat**

1. Sudah berapa lama bapak sebagai pengurus zakat di desa sayur mahincat?
2. Yang bapak ketahui bagaimana sistem petani padi di desa sayur mahincat mengeluarkan zakat hasil tanaman padinya?
3. Berapa banyak bapak kumpulkan dari hasil zakat yang dikeluarkan oleh petani padi setelah panen di Desa ini?
4. Bagaimana cara bapak mengelola atau membagi zakat hasil tanaman padi yang mereka berikan?

## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN OBSERVASI

<i>No</i>	<i>Aspek Yang Diamati</i>	<i>Observasi</i>	
		<i>Ya</i>	<i>Tidak</i>
1.	<i>Mengamati langsung ke Desa Sayur Mahincat</i>	✓	
2.	<i>Mengamati proses pemanenan padi</i>	✓	
3.	<i>Mengamati hasil pertanian</i>	✓	
4.	<i>Proses pelaksanaan pemberian zakat</i>	✓	
5.	<i>Berapa banyak orang yang memberikan zakat kepada pengurus zakat</i>	✓	
6.	<i>Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan zakat pertanian padi</i>	✓	



Gambar 1.1 wawancara dengan Bapak Ramlan Siregar selaku pengurus zakat di Desa Sayur Mahincat



Gambar 1.2 wawancara dengan Bapak Sholeh selaku pengurus zakat di Desa Sayur Mahincat



Gambar 1.3 wawancara dengan Bapak Mantahari Lubis selaku pengurus zakat di Desa Sayur Mahincat



Gambar 1.4 pelaksanaan akad dalam pemberian zakat kepada pengurus zakat



Gambar 1.5 proses penyerahan pemberian zakat pertanian padi kepada pengurus



Gambar 1.6 wawancara dengan muzakki atau pemberi zakat di Desa Sayur Mahincat



Gambar 1.7 wawancara dengan mustahiq atau penerima zakat di Desa Sayur Mahincat



Gambar 1.8 Proses Pemanenan Padi



Gambar 1.9 Pemasinan Padi